



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 12 TAHUN 2023**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

(2) APBD ...

- (2) APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.398.919.280.321,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Daerah Rp1.305.077.368.749,00
(satu triliun tiga ratus lima milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah);
 - b. Belanja Daerah Rp1.398.919.280.321,00
(satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah),

(Defisit) (Rp93.841.911.572,00),
(sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 - c. Pembiayaan Daerah :
 1. penerimaan Rp93.841.911.572,00
(sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah); dan
 2. pengeluaran Rp0,00pembiayaan netto Rp93.841.911.572,00,
(sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (Rp0,00) (nol).

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp1.305.077.368.749,00 (satu triliun tiga ratus lima milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp152.635.540.000,00 (seratus lima puluh dua milyar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
- b. retribusi Daerah;

c. hasil ...

- c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp31.758.477.000,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.530.525.000,00 (sembilan puluh milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).
 - (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.346.538.000,00 (lima milyar tiga ratus empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.151.691.828.749,00 (satu triliun seratus lima puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.088.833.434.000,00 (satu triliun delapan puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.858.394.749,00 (enam puluh dua milyar delapan ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp1.398.919.280.321,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh delapan milyar sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus delapan puluh ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja ...

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.105.966.341.112,00 (satu triliun seratus lima milyar sembilan ratus enam puluh enam juta tiga ratus empat puluh satu ribu seratus dua belas rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp713.928.611.212,00 (tujuh ratus tiga belas milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu dua ratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp341.770.252.258,00 (tiga ratus empat puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp485.000.000,00 (empat ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.378.677.820,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.403.799.822,00 (empat milyar empat ratus tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp124.519.888.107,00 (seratus dua puluh empat milyar lima ratus sembilan belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja ...

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.906.414.453,00 (satu milyar sembilan ratus enam juta empat ratus empat belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.400.670.159,00 (dua puluh lima milyar empat ratus juta enam ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.994.973.093,00 (lima belas milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp76.788.495.900,00 (tujuh puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.453.342.502,00 (tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp975.992.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp158.433.051.102,00 (seratus lima puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh tiga juta lima puluh satu ribu seratus dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.140.457.614,00 (lima milyar seratus empat puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus empat belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp153.292.593.488,00 (seratus lima puluh tiga milyar dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 12 ...

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah direncanakan sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah) yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya.
- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b tidak dianggarkan pada tahun 2024.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp93.841.911.572,00 (sembilan puluh tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tujuh puluh dua rupiah).

Pasal 15

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan ...

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang tersedia berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I meliputi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II meliputi ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III meliputi rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV meliputi rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V meliputi rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan sub kegiatan beserta keluaran;
- f. Lampiran VI meliputi rekapitulasi belanja untuk pemenuhan spm;
- g. Lampiran VII meliputi sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII meliputi sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX meliputi sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X meliputi daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI meliputi daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII meliputi daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII meliputi daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV meliputi daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
- o. Lampiran XV meliputi daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI meliputi daftar pinjaman Daerah.

Pasal 17 ...

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 Desember 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR**

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH TAHUN 2023 NOMOR 12

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT : 12/118/2023**

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pelaksanaan APBD 2024 dalam perjalanannya dipengaruhi berbagai faktor sehingga memungkinkan dan terpenuhinya persyaratan untuk melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Hal ini dilakukan agar apa yang menjadi target awal dalam APBD tahun berjalan dapat disesuaikan kembali berdasarkan perubahan atau pergeseran asumsi yang mempengaruhinya.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah dinyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi diantaranya :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;

Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini mencakup perubahan atas Pendapatan Daerah, perubahan atas Belanja Daerah dan perubahan atas Pembiayaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 54